



PUTUSAN

Nomor 1723/Pdt.G/2022/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 02 Maret 1993 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 755/Adv/8/2022/PA.Tbn tanggal 28 Juli 2022, memberikan kuasa kepada FFFFFFFF, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor di FFFFFFFF Kecamatan Palang xxxxxxxxx xxxxx, , sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Surabaya, 28 Agustus 1995 umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Agustus 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1723/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 04 Agustus 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1723/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx, tanggal 26 agustus 2018. **Nomor : 0320/022/VIII/2018.**

Dengan setatus Penggugat perawan dan Tergugat jejaka.

2. Bahwa seminggu setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan berempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di KOTA SURABAYA
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama berumah tangga sampai 3 (tiga) tahun pernikahan , kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai, namun menginjak tahun ke 4 (empat), mulai sering terjadi perselisihan yang disebabkan ;
5. Bahwa Tergugat malas bekerja, kurang bertanggungjawab, sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas.
6. Penggugat dianggap tidak bisa memberi keturunan, padahal Penggugat sudah berupaya dan berusaha, termasuk berkonsultasi dengan dokter kandungan. Namun memang karena belum diberi amanah, tetapi Tergugat tidak bisa menerima keadaan tersebut, sehingga sering kali marah dan bertengkar dengan Penggugat.
7. Bahwa setiap berselisih dan bertengkar, Tergugat selalu membicarakan Penggugat tidak bisa memiliki keturunan hal tersebut mejadikan Penggugat sakit hati.
8. Bahwa puncaknya pada bulan januari 2022, terjadi pertengkaran yang hebat yang disebabkan masalah yang sama, yang berakibat Penggugat memilih pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat tersebut diatas,) dan sampai saat ini sudah 6 (enam) bulan lamanya, sampai parkara ini diajukan tidak pernah saling kerkunjung.
9. Bahwa perselisihan dan pertengaran tersebut sudah diupayakan rukun dan damai namun tidak ada hasilnya, dan penggugat menganggap perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya.
10. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus dan sulit didamaikan, atas keadaan tersebut, penggugat menderita lahir dan

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 1723/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. sampai akhirnya diajukanlah gugatan cerai ini.

11. Bahwa alasan gugatan perceraian ini juga sudah sesuai dan memenuhi syarat Pasal 19 Peraturan Pemerintah no.9 th 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan hukum Gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan dan / atau fakta-fakta hukum yang kami sampaikan diatas, Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tuban berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TTTTTO) kepada Penggugat (PPPPPPPPPP).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDIER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 1723/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0320/022/VIII/2018, tanggal 26 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK: 352310423930006, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1. **SSSS** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan membawa status masing – masing sebagai jejaka dan gadis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Surabaya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 1723/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun 3 tahun perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan selain masalah belum memiliki keturunan juga karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sering pulang larut malam tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkarang yang berlangsung terus menerus, akhirnya pada bulan Januari 2022 Penggugat memilih pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan sejak itu sampai sekarang sudah 6 bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada perhatian lagi pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi 2. FTG, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan membawa status masing – masing sebagai jejaka dan gadis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Surabaya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 1723/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun 3 tahun perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Bahwa Tergugat malas bekerja, kurang bertanggungjawab, sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkarang yang berlangsung terus menerus, akhirnya pada bulan Januari 2022 Penggugat memilih pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan sejak itu sampai sekarang sudah 6 bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada perhatian lagi pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang diangab telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada FFFFFFFF, Advokat berkantor di Jl. Peantren Dsn. Karangdowo, Desa Leranwetan Kecamatan Palang xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2022

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 1723/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 ayat 3 dan 4 peraturan Nomor 9 1975 tetang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ternyata tidak hadimya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1723/Pdt.G/2022/PA.Tbn



من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan a. Bahwa Tergugat malas bekerja, kurang bertanggungjawab, sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas.

b. Penggugat dianggap tidak bisa memberi keturunan, padahal Penggugat sudah berupaya dan berusaha, termasuk berkonsultasi dengan dokter kandungan. Namun memang karena belum diberi amanah, tetapi Tergugat tidak bisa menerima keadaan tersebut, sehingga sering kali marah dan bertengkar dengan Penggugat.

c. Bahwa setiap berselisih dan bertengkar, Tergugat selalu membicarakan Penggugat tidak bisa memiliki keturunan hal tersebut mejadikan Penggugat sakit hati.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-Nachtzegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-Nachtzegelen, dan dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Tergugat yang terletak di KOTA SURABAYA;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya belum dikaruniai anak.;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 1723/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja, kurang bertanggungjawab, sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan Penggugat juga dianggap tidak bisa memberi keturunan serta setiap berselisih dan bertengkar, Tergugat selalu membicarakan Penggugat tidak bisa memiliki keturunan hal tersebut menjadikan Penggugat sakit hati.;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih lamanya;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 6 bulan lamanya sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيئة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 1723/Pdt.G/2022/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat dinilai telah ketentuan memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 1723/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Fakhur Rozi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhsin, M.H.

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Fakhur Rozi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	375.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	125.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 1723/Pdt.G/2022/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman